

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengikuti hukum sangat penting di Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum-hukum yang ada di Indonesia diakui dan ditegaskan secara implisit. Dalam penjelasan umumnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengakuan yang jelas terhadap eksistensi dan pentingnya sistem hukum di Indonesia, serta menekankan bahwa sistem hukum tersebut harus dijalankan dengan adil dan konsisten demi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegasan ini menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap penegakan hukum yang adil dan terbuka, menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan sama tanpa bias, dan membangun masyarakat yang dibangun di atas keadilan dan kepastian hukum.¹ Semua aturan dan regulasi Indonesia didasarkan pada Undang-Undang tahun 1945. meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan secara tertulis, terdapat landasan hukum tidak tertulis yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang muncul dan dipertahankan melalui pelaksanaan administrasi negara (konvensi). Dokumentasi tertulis yang otentik diperlukan untuk memberikan ketertiban dan perlindungan hukum. Semua hal yang dilakukan atau diputuskan oleh otoritas yang berwenang atau di hadapan pejabat yang berwenang yang mengikat secara hukum dapat diterima sebagai bukti. Untuk

¹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm 112.

memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak dan menjamin bahwa semua tindakan hukum dapat ditelusuri kembali ke sumbernya yang sebenarnya, sangat penting untuk memiliki bukti tertulis yang dapat diandalkan.²

Akta yang sah adalah akta yang dibuat sesuai dengan persyaratan hukum dan ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang di tempat yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara (KUHPerdara). Kecuali otoritas publik lain ditunjuk untuk melakukannya, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta asli. Untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, peraturan perundang-undangan memerlukan pelaksanaan akta yang asli.

Untuk tujuan kepastian hukum, suatu akta tidak perlu asli dan ditulis oleh atau di hadapan notaris. Sebagai alternatif, ini dapat disusun berdasarkan kepentingan yang ingin mengamankan hak dan tanggung jawab mereka. Sebagai seorang praktisi hukum perdata, notaris harus sadar dan mampu menangani masalah hukum kemasyarakatan dalam lingkungan ini. Untuk memenuhi tanggung jawabnya dan menemukan solusi atas isu-isu kemasyarakatan dengan cara yang menjunjung tinggi Hukum, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum bagi semua pihak yang terlibat, notaris harus memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar hukum dan teori-teori hukum yang mengatur bidangnya.

Seorang hakim atau pejabat lain yang ditugasi menjalankan pelaksanaan undang-undang atau menerapkan standar hukum yang luas pada kejadian hukum

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta, UII Press, 2017), hlm 1.

tertentu sering kali mendefinisikan "penemuan hukum" sebagai proses pembuatan undang-undang. Hal ini membuktikan bahwa peran notaris dalam menciptakan akta yang asli tidak hanya sekadar mematuhi peraturan dan perundang-undangan; mereka juga berfungsi sebagai persyaratan hukum masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, notaris berperan sebagai pelindung fundamental kepercayaan masyarakat terhadap hukum.³ Salah satu kewenangan hukum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat sipil adalah notaris. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah umum dalam kehidupan sehari-hari, notaris harus mengubah undang-undang masyarakat dengan membuat akta yang sah, semacam perjanjian tertulis. dalam perjanjian sekaligus melindungi kepentingan notaris.⁴

Untuk bukti paling kuat bahwa pihak-pihak yang tepat dapat menggunakan di kemudian hari, tidak ada yang mengalahkan akta asli yang dibuat oleh Notaris atau PPAT. Intinya, kebenaran formal yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris / PPAT sudah termasuk dalam akta asli. Sebagai bagian dari tugasnya, notaris dan bagiannya harus memverifikasi bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui sepenuhnya isi akta tersebut. Notaris, saksi, dan semua pihak perlu membaca akta notaris atau PPAT dengan cermat untuk memastikan memiliki semua informasi yang dibutuhkan para pihak, termasuk salinan undang-undang yang berlaku, sebelum menandatangani. Jadi, tidak ada tekanan bagi para pihak untuk mencapai mufakat atas susunan kata akta tersebut. Notaris dan PPAT memiliki

³ Sudikto Mertokusumo, *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, Edisi Revisi) hlm 49.

⁴ Ibid

tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan kepastian hukum kliennya melalui akta yang notaris laksanakan.⁵

Kemungkinan terjadinya kesalahan melekat pada kegiatan notaris atau PPAT. Ini sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa satu atau lebih orang yang terlibat dalam tindakan tersebut melakukan kesalahan. Oleh karena itu, notaris membutuhkan perlindungan hukum. Notaris yang telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan tetapi kredibilitasnya masih dalam pengawasan oleh para pihak atas akta yang mereka laksanakan adalah penerima manfaat yang dimaksudkan dari perlindungan hukum ini, bukan mereka yang terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya. tugas mereka. Pengamanan tertentu diuraikan dalam Undang-Undang Notaris.

Notaris membuat berbagai dokumen hukum, termasuk akta yayasan. Pada kenyataannya, notaris terkadang dipanggil langsung sebagai saksi, dituntut, atau dituntut, dan keabsahan banyak akta yang telah mereka laksanakan, khususnya akta Yayasan, dipertanyakan di pengadilan. Yayasan bukan merupakan istilah yang asing, di mana sejak lama yayasan hadir sebagai salah satu organisasi atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasan, yayasan sudah terlebih dahulu ada dan aktif melakukan kegiatannya. Keberadaan yayasan telah lama dikenal sejak zaman pemerintahan kolonial dengan sebutan stichting.⁶

⁵ Ibid

⁶ Gunawan Wijaya, *Yayasan Di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hlm . 2

Namun, tidak ada peraturan yang secara tegas menetapkan bentuk hukum suatu yayasan, apakah berbentuk badan hukum (*corporate*) yang konsekuensinya memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya atau bukan merupakan badan hukum, sehingga terdapat pencampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan para pendirinya.

Yayasan dianggap sebagai bentuk ideal untuk mewujudkan keinginan manusia dan oleh karena itu keberadaannya dianggap membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mencari keuntungan sebagaimana layaknya badan usaha lainnya. Sifat dan tujuan yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, perusahaan dagang, usaha perseorangan, koperasi, dan sebagainya, di mana badan-badan tersebut tidak bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, tetapi lebih mementingkan laba serta memberikan keuntungan dan penghasilan tidak saja kepada karyawan, pengurus, dan pengawas badan-badan tersebut tetapi juga kepada pemilik modal. Hal tersebut wajar mengingat badan-badan tersebut adalah tempat untuk berusaha.

Yayasan dapat didirikan oleh beberapa orang atau oleh satu orang saja, baik warga Indonesia maupun warga negara asing, dengan memisahkan suatu harta dari satu orang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiiil atau sosial yang tidak mencari keuntungan. Yayasan memiliki pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup yayasan. Pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus yayasan harus mencerminkan tujuan

sosial, kemanusiaan, atau keagamaan yang mendasari pendirian yayasan tersebut, memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip non-profit dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, yayasan dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan kemanusiaan tanpa mengabaikan aspek legalitas dan kepastian hukum.⁷

Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang berwenang menyetujui akta notaris pendirian yayasan, maka diperbolehkan untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Yayasan menjadi badan hukum yang terpisah dengan hak dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang setelah mendapat persetujuan.

Yayasan ini adalah badan hukum agama, sosial, dan kemanusiaan dengan Pembina, Pengawas, Pengurus.. Dalam hal mencapai tujuan yayasan, organ-organ ini tahu apa yang harus dilakukan.

Strategi Dewan Pengutus yayasan secara keseluruhan menjadi tanggung jawab para pembina. Selain menasihati pengurus tentang cara memenuhi tanggung jawab mereka, Pengawas juga dapat mempekerjakan dan memberhentikan pembina dan pengurus. Untuk menjaga agar yayasan terus bergerak maju sesuai dengan tujuan dan visinya, para pembina memainkan peran penting.

Dewan mengawasi operasi yayasan sehari-hari sebagai organ eksekutifnya. Dewan bertanggung jawab untuk memastikan program dan operasi yayasan

⁷ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan DiIndonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 87

mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Operasi yayasan, pelaksanaan proyek, dan pengelolaan sumber daya yayasan semuanya berada dalam lingkup mereka.

Fungsi penting dari seorang pengawas adalah untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan tanggung jawab dewan. Merupakan tugas pengawas untuk memastikan bahwa uang yayasan digunakan secara terbuka dan akuntabel, mengikuti semua pedoman. Merupakan tanggung jawab mereka untuk menilai efisiensi dewan secara teratur dan, jika perlu, menyarankan perubahan.

Dengan struktur organisasi yang jelas ini, yayasan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan berorientasi pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta bahwa yayasan beroperasi dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Dengan demikian, yayasan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan mulia yang telah ditetapkan pada saat pendiriannya.⁸

Pengabaian notaris dapat menimbulkan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada situasinya. Akta notaris hanya akan sah sebagai akta di bawah tangan atau dapat menjadi batal demi hukum jika timbul masalah akibat kecerobohan notaris yang melanggar hukum. Jika hal ini terjadi, pihak yang dirugikan mungkin dapat menuntut ganti rugi notaris.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pada peneliitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang

⁸ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 1

Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Badan Hukum Yayasan dilihat untuk membahas permasalahan diatas dengan Judul

**“TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini akan menjadi pembahasan rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik Pendirian Badan Hukum Yayasan ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dalam Pembuatan Akta Otentik bagi Pendirian Badan Hukum Yayasan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian tesis ini adalah sebagai Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mempelajari bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik Pendirian Badan Hukum Yayasan.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum Peran Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dalam Pembuatan Akta Otentik Pendirian Badan Hukum Yayasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya mengenai hukum yayasan di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan hukum yayasan dari masa pra UU No. 16 Tahun 2001 hingga pasca perubahannya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian yayasan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hukum yayasan di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik pendirian badan hukum yayasan. Penelitian ini memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris dalam pendirian yayasan. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pendiri yayasan, pengurus yayasan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan yayasan, karena dapat

memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan yayasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum, penulis membagi sistematika penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) bab, tiap-tiap bab tersebut terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan hukum ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, ide-ide dan teori-teori yang berkaitan dengan tesis ini diuraikan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, sifat penelitian, objek penelitian, pengumpulan data, analisis data.

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas, menguraikan dan menganalisis Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik Pendirian Badan Hukum Yayasan Analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang terkait dengan judul tesis yang akan dibahas.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menjabarkan 2 (dua) hal yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

